

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Obat Tradisional

Obat adalah zat atau senyawa yang diproduksi dari tumbuhan, hewan, mineral, atau bahan kimia tertentu, yang digunakan untuk mengobati, mencegah, atau meringankan gejala penyakit. Untuk memiliki efek terapeutik atau untuk menjadi efektif, obat harus sesuai dosis (Parwata, 2016).

Obat tradisional merupakan obat yang terbuat dari bahan alami baik dari hewan, tumbuhan, maupun bahan alami lainnya yang telah digunakan untuk pengobatan secara turun temurun berdasarkan pengalaman. Obat tradisional yang telah diproduksi dan digunakan telah memenuhi semua kriteria untuk obat tradisional yang dianggap sebagai standar, seperti yang dibuktikan dengan memasukkan bahan halal dan penggunaan formulasi berbasis praklinis (Lilik Nurhayati, 2014).

Obat Tradisional adalah ramuan bahan yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, galenic (sarian) atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Obat tradisional diterapkan sesuai dengan norma yang ada di Masyarakat dan di gunakan untuk pengobatan secara turun-temurun (BPOM, 2019).

Obat tradisional adalah obat yang dibuat secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional. Menurut penelitian

terkini, selain mudah dijangkau dan harganya relative murah, obat tradisional juga bermanfaat bagi kesehatan. Menurut beberapa penelitian, saat ini obat tradisional banyak dikonsumsi. masyarakat karena obat tradisional dapat dicerna dengan baik oleh tubuh sehingga tidak terlalu menyebabkan efek samping. Akar, rimpang, batang,bunga, buah, dan daun merupakan bagian dari tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional di kalangan masyarakat. Seperti halnya akar alang-alang yang digunakan sebagai obat penurun panas, rimpang kunyit sebagai obat hepatitis, batang kina sebagai obat malaria, kulit batang kayu manis sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, buah mengkudu sebagai obat kanker, dan buah belimbing yang banyak digunakan sebagai obat tekanan darah tinggi (Parwata, 2016).

Obat tradisional impor adalah obat tradisional yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatan sampai dengan pengemasan primer dilakukan oleh industri di luar negeri, yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia (Badan *et al.*, 2019).

Obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang seluruh tahapan pembuatan dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi (Badan *et al.*, 2019)

Obat herbal terstandar adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku

di masyarakat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandardisasi (Badan *et al.*, 2019)

B. Penggolongan Obat Tradisional dan Bentuk Sediaan

1. Obat tradisional Indonesia

Obat tradisional Indonesia adalah obat dari bahan alam yang ada di Indonesia. Obat bahan alam dikelompokan berdasarkan jenis klaim penggunaan, khasiat, serta cara pembuatan, antara lain : (BPOM, 2021)

a. Jamu

Jamu merupakan salah satu obat tradisional yang ada di Indonesia. TR123456789 merupakan kode atau nomer izin edar suatu produk jamu. Di dalam sebuah kemasan produk jamu harus di cantumkan sebuah logo jamu, seperti : (BPOM, 2021)



Gambar 2.1 Logo jamu

(Sumber Gambar : (BPOM, 2021))

b. (Obat Herbal Terstandar)

Obat Herbal Terstandar adalah produk yang mengandung herbal atau ramuan seperti sediaan sarian (galenik), bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, dan bahan bakunya yang telah standarisasi dan telah digunakan dalam pengobatan sesuai dengan norma lokal. Ramuan ini juga telah digunakan dalam praklinik uji (dibuat pada hewan) dan dalam pembuatan ramuan lainnya. Nomor identifikasi produk OHT adalah HT123456789 (9-digit angka). Logo OHT harus ditampilkan pada kemasan produk. Gambar logo sebagai berikut : (BPOM, 2021)



Gambar 2.2 Logo obat herbal terstandar

(Sumber Gambar : (BPOM, 2021))

c. **Fitofarmaka**

Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan mentah seperti bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan baku yang telah melalui prosedur kontrol kualitas yang ketat pada subjek manusia dan hewan serta telah memiliki bahan bakunya dan produk terkait yang

distandardisasi. Nomor identifikasi produk adalah FF123456789 (9 digits long). Logo fitofarmaka yang harus dimasukkan ke dalam kemasan produk adalah sebagai berikut



Gambar 2.3 Logo Fitofarmaka

(Sumber Gambar : (BPOM, 2021))

2. Obat tradisional lisensi

Istilah "Obat Tradisional Lisensi" mengacu pada obat tradisional yang seluruh proses manufakturnya dilakukan oleh industri obat tradisional atau bisnis obat tradisional kecil di dalam negara tertentu. Nomor produk adalah TL123456789 (9 digit angka) (BPOM, 2021).

3. Obat tradisional impor

Istilah "Obat Tradisional Impor" mengacu pada barang yang seluruh proses manufakturnya, atau setidaknya sebagian yang signifikan, dilakukan oleh perusahaan asing yang berbasis dan beroperasi di wilayah Indonesia. Nomor produk adalah TI123456789 (9 digit angka) (BPOM, 2021).

4. Obat tradisional berdasarkan bentuk sediaan

Menggunakan sudut sediaan, Pengolongan Obat Tradisional adalah sebagai berikut: Produk Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu, Obat Tradisional terdiri dari obat internal dan eksternal. Cairan Obat Dalam adalah obat oral tradisional yang terbuat dari susu, lard, garam, atau emulsi dan digunakan sebagai obat oral. Ini diproduksi oleh Serbuk Simplicia dan / atau Ekstrak. Cairan Obat Luar adalah obat herbal tradisional yang terbuat dari sirup sederhana dan / atau ekstrak dan digunakan sebagai perawatan eksternal untuk kulit (BPOM, 2021).

C. Perhatian Obat Tradisional

Permenkes nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Permenkes, 2012)

1. Pasal 6 ayat 1

Obat tradisional yang dapat diberikan kepada edar harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi
- b. persyaratan keamanan dan mutu;
- c. Dibuat dengan menerapkan CPOTB; Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui; berkhasiat yang dibuktikan secara

empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah; dan penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.

2. Pasal 7 ayat 1

Obat tradisional dilarang mengandung:

- a. Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tincture yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- b. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
- c. Narkotika atau psikotropika; dan atau
- d. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan Kesehatan.

D. Cara Memilih Obat Tradisional

1. Pengecekan kemasan dalam memilih obat

Masyarakat sebagai konsumen mewakili bentuk penghalang terbaru dalam penggunaan obat tradisional. Masyarakat harus mampu melindungi diri dari praktik pembuatan obat tradisional yang tidak mendukung moralitas atau tidak memenuhi syarat. Satu-satunya cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan Cek Klik, yang mencakup Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa (BPOM, 2021)

a. Cek Kemasan

Kemasan produk harus :

- 1) Dalam hal apapun, baik atau buruk, tidak akan ada bocor, meggelembung, atau penyok.
 - 2) Tidak ada bahasa atau gambar yang tidak sopan atau menyinggung.
 - 3) Memiliki penandaan yang kuat yang tidak bergetar atau tidak stabil sehingga informasi dapat dibaca dengan jelas.
- b. Cek Label
- Label produk yang paling sederhana memiliki informasi berikut:
- 1) Nama Produk
 - 2) Berat Bersih
 - 3) Nama dan Importir / Alamat Produsen Nomor Izin Edar
 - 4) Nomor Izin Edar
 - 5) Komposisi;
 - 6) Kode Produk; dan
 - 7) Kedaulatan
 - 8) Aturan Pakai
 - 9) Tujuan dan metode penggunaan
 - 10) Interaksi dan persepsi
 - 11) Cara Penyimpanan
 - 12) Logo Jamu/OHT/FF



Gambar 2.4 Contoh Penandaan Label Produk Obat Tradisional

(Sumber Gambar : ((BPOM, 2021))

2. Cek Nomor Izin Edar (NIE)

Kode Nomor Izin Edar produk Obat Tradisional adalah POM TR/TI/TL/ HT/FF

+ 9 digit angka dengan keterangan:

TR : Produk Obat Tradisional Lokal

TI : Produk Obat Tradisional Impor

TL : Produk Obat Tradisional Lisensi

HT : Herbal Terstandar

FF : Fitofarmaka

E. Media Edukasi dan Promosi Kesehatan

Media promosi kesehatan memiliki keunggulan dalam mengajak dan memberi informasi kepada responden mengenai obat tradisional. Media *leaflet* dan video bisa

mempengaruhi pengetahuan mengenai obat tradisional karena media-media tersebut berfungsi memperlancar pesan yang disampaikan. Tanpa penggunaan media, maka promosi kesehatan menjadi membosankan dan berakibat audiens tidak focus sehingga tidak bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh jika hanya disampaikan secara verbal (Di & Kampar, 2018).

1. Leaflet

Sebuah *leaflet* adalah jenis media cetak yang terbuat dari selembaran yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi kesehatan melalui lembaran yang di lipat. Informasi dapat terkandung dalam kalimat, gambar, atau kombinasi keduanya. Hanya dengan di lipat, *leaflet* diberi desain yang menarik dan bahasa yang jelas dan ringkas sehingga pembaca dapat mengerti dengan mudah. Secara umum, leaflet digunakan sebagai media promosi untuk barang, layanan, atau bisnis. Folder biasanya terdiri dari tiga hingga delapan bibir dalam satu kolom. Jumlah lipatan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan (Jatmika et al., 2019).

Dengan menambahkan informasi, pemahaman dapat meningkat atau menurun dengan menggunakan berbagai media, termasuk media cetak dan elektronik. Ada juga media cetak, seperti poster, brosur, majalah, surat kabar, stiker, dan pet, serta media elektronik, seperti televisi, radio, rekaman tape, vcds, dan video (Di & Kampar, 2018).

Sebuah leaflet adalah bentuk komunikasi informasi kesehatan yang menyampaikan informasi melalui lembaran yang dapat dibaca; dilipat, diilustrasikan, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Leaflet memiliki potensi untuk menjadi

berguna dan edukatif bagi individu, untuk memberikan informasi secara rinci, dan untuk diproduksi dengan cepat dan murah (Di & Kampar, 2018).

2. Video

Video adalah media yang menyampaikan informasi yang memiliki dampak pada komunikasi kesehatan meyakinkan, pendidikan, dan program sosialisasi. Sebuah video menarik akan membuat pesan dalam video lebih mudah bagi pemirsa untuk memahami (Jatmika *et al.*, 2019).


Video cenderung lebih fleksibel ketika datang untuk menjelaskan konsep dan spesifikasi subjek tertentu karena video biasanya menggunakan ilustrasi untuk menyampaikan informasi. Selain itu, media video juga dapat memberikan judul yang sangat informatif tentang topik dan acara saat ini, memungkinkan pemirsa untuk dengan mudah memahami penjelasan yang disajikan (Di & Kampar, 2018).

Promosi media melalui video adalah cara yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi karena memungkinkan orang untuk mengakses berbagai pengalaman amnesia, terutama dalam hal pemahaman dan belas kasihan (Di & Kampar, 2018).

F. Kelurahan Karangtalun

Karangtalun adalah kelurahan di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Di Kelurahan Karangtalun, ada jalan yang mengarah ke desa yang disebut Nusantara. Jalan tersebut dimulai di pantai dan berakhir pada titik di mana jalan tersebut bertemu dengan Kelurahan Tritih kulon, dan berakhir di desa Lomanis . Sisi timur Karangtalun dikenal sebagai Jalan Darusman, sedangkan sisi barat disebut Jalan Damar. Nama-

nama jalan berasal dari nama-nama bahan tambang, yaitu Besi, Tembaga, Timah, dan Intan. Wilayah Kelurahan Karangtalun berukuran sekitar 10 RW, dengan sekitar 14.046 orang yang tinggal di sana.



Gambar 2.5 Peta Kecamatan Cilacap Utara

(Sumber Gambar :<https://neededthing.blogspot.com>)

G. Kerangka Pemikiran

